

PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA DI LUAR KETENTUAN KUHP***PRE-TRIAL FOR DETERMINATION OF A SUSPECT OUTSIDE THE PROVISIONS OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE*****Rio Ramadhan Hutasuhut dan
Aryo Fadlian**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.
Universitas Singaperbangsa Karawang.
Korespondensi : Rio Ramadhan Hutasuhut
e-mail : rioramadhan911@gmail.com**Jurnal
Living Law,
Vol. 13, No.
2,
2021
hlm. 91-99**

Abstract: *The authority of the district court in examining and deciding whether or not the determination of a suspect is legal raises various pros and cons. As regulated in Article 1 Number 10 in conjunction with Article 77 KUHP. Pre-trial is highlighted by the wider community, especially with the decision number 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel in the case of Police Commissioner General Budi Gunawan who at that time was fighting the Corruption Eradication Commission, a commission to eradicate corruption, there were findings a new law that makes reform of the criminal procedural law process in Indonesia. The method used is using normative juridical legal source research with a literature study of statutory regulations and using the decisions of the South Jakarta District Court. The author considers the judge who decides the pretrial petition case is not an object of pretrial authority. With legal findings by judges, it is deemed necessary to discuss pretrial powers and pretrial decisions that have binding legal force so that they must be implemented.*

Keywords : Pretrial; Law Discovery; Principle of Legality.

Abstrak: Kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka menimbulkan berbagai pro serta kontra. Sesuai dengan yang diatur pada Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHP. Praperadilan disoroti oleh masyarakat luas, terlebih lagi dengan adanya putusan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel pada kasus Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan yang pada saat itu tengah melawan Komisi Pemberantasan Korupsi sebuah komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat penemuan hukum baru yang menjadikan pembaharuan proses hukum acara pidana di Indonesia. Metode yang digunakan menggunakan penelitian sumber hukum yuridis normatif dengan studi pustaka peraturan perundang-undangan dan menggunakan putusan pengadilan negeri Jakarta selatan. Hakim yang memutuskan perkara permohonan praperadilan dianggap penulis bukanlah sebagai objek kewenangan praperadilan. Dengan terdapat penemuan hukum oleh hakim, dianggap perlu untuk membahas kewenangan praperadilan dan putusan praperadilan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga harus dilaksanakan.

Kata Kunci : Praperadilan; Penemuan Hukum; Asas Legalitas.

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum yang termuat pada Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Selaku negara hukum, Indonesia memiliki

keharusan dalam menjamin hak asasi manusia tiap orang di negaranya. Perihal ini dilaksanakan dengan terdapatnya pengaturan tentang hukum secara tertulis. Salah satu wujud proteksi akan Hak Asasi Manusia pada sistem Hukum Pidana

Indonesia diwujudkan dengan terdapatnya Praperadilan. Praperadilan merupakan suatu jalan hukum yang ditujukan selaku pengontrol atas aksi penegak hukum dalam wujud upaya paksa perihal penanganan suatu tindak pidana. Pengaturan mengenai praperadilan tersebut terdapat dalam Pasal 1 Angka 10 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Pada dasarnya praperadilan tersebut diperuntukkan suatu wujud proteksi akan kepastian hukum kepada terdakwa untuk penerapan langkah-langkah penanganan perkara pada tingkatan penyidikan maupun penuntutan pada sistem peradilan pidana terhadap upaya paksa yang dilakukan bertentangan terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan dalam KUHAP.

Dalam peradilan Indonesia, Praperadilan merupakan hal baru dipublikasikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada kegiatan penegakan hukum. Pengaturan mengenai Praperadilan termuat pada Bab X bagian ke satu, selaku bagian ruang lingkup wewenang mengadili untuk Pengadilan Negeri. Keberadaan serta kehadiran praperadilan hanya berupa pemberian otoritas serta peran baru yang dilimpahkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk semua Pengadilan Negeri (PN), jadi Praperadilan bukan lembaga peradilan tersendiri. Sebelum diperkenalkannya Praperadilan, otoritas serta peran Pengadilan Negeri ialah mengadili serta memutus perkara pidana serta perkara perdata sebagai tugas pokoknya. Setelah diperkenalkannya Praperadilan, Pengadilan Negeri mendapat tugas baru untuk memutuskan legal atau tidak penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan / penuntutan yang dilakukan oleh penyidik / Penuntut Umum (PU).¹

Pada dasarnya pengajuan perkara praperadilan yang dimana memuat tentang tidak sahnya penetapan status tersangka disandang oleh seorang tersangka serta

permohonan penyidikan yang dimana diproses pada diri pemohon sendiri yaitu Komisariss Jenderal Polisi Budi Gunawan, tidak termasuk ke dalam perkara yang dapat diproses dan diajukan kepada lembaga praperadilan dalam hal ini pengadilan yang berwenang memutus permohonan praperadilan.

Dikaitkan dengan putusan praperadilan Komisariss Jenderal Polisi Budi Gunawan tersebut, dapat kita lihat berdasarkan ketentuan KUHAP yang menjelaskan bahwa tidak ada satu pun tindakan yang dapat dikategorikan sebagai melanggar hukum atau UU ataupun peraturan yang tertulis, jika sebelumnya tidak diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara tertulis. Pada ketentuan itu lah terkandung makna hukum pidana formil yaitu KUHAP sebagai pelaksana hukum acara pidana, dan pada ketentuan tersebut lah asas legalitas dapat ditafsirkan. KUHAP menjelaskan dan sangat lugas memberlakukan asas hukum pidana seperti salah satu contoh konkretnya adalah adanya konsep asas legalitas. Asas legalitas tersebut didasarkan kepada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini mengatur bahwa tak ada satu perbuatan bisa dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Hal ini secara eplisit memungkinkan tujuan terhadap asas legalitas bahwa tindakan penyidik dan penyelidik harus berupaya semaksimal mungkin menegakkan peraturan dan ketentuan, serta menghindari adanya tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka maupun terdakwa sekali pun. Contoh perkara Komisariss Jenderal Polisi Budi Gunawan itu lah yang penulis angkat dan paparkan sebagai salah satu pembaharuan hukum pidana jika merujuk dalam kewenangan limitatif yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹ S. Wulandari, *Kajian Tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana*, UNTAG Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 4 Nomor 3, (2015), hlm 1.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP, sangat bisa dilihat betapa hakim yang memiliki kewenangan mutlak untuk menerima, mengabulkan serta memutus permohonan praperadilan terkait legal tidak penetapan status terdakwa menjadi pembaharuan hukum pidana di kalangan kekuasaan kehakiman Indonesia. Hakim juga memiliki kemerdekaan tersendiri dalam memutus, mengabulkan, serta menjalankan fungsi yudikatif terhadap penjatuhan putusan dalam perkara apapun. Ketentuan di Pasal 10 Ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 menjelaskan hakim tidak dapat menolak mengadili permohonan perkara menggunakan alasan yaitu tidak adanya aturan hukum atau belum diaturnya mengenai perkara yang diajukan tersebut. Putusan praperadilan yang menerima penetapan sah atau tidaknya seorang tersangka, sudah keluar pada substansi pokok aturan pada KUHAP itu sendiri. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan jika pada kesempatan yang akan datang dan hal ini bisa menjadikan yurisprudensi bagi hakim melihat permohonan pengajuan praperadilan yang akan datang. Masalah lain kemudian berlanjut dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 065/PUU-IX-2011 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang tidak memenuhi syarat Kasasi dan Upaya hukum peninjauan kembali. Hal ini sebaiknya membuat majelis hakim mempertimbangkan secara arif, bijaksana, cermat, dan objektif serta merdeka atas pemikirannya yang memperhatikan apakah putusannya telah memenuhi semua unsur substansi hukum yaitu adanya keadilan yang ditegakkan, kepastian hukum sebagai wujud memperjelas duduk perkara dan kebermanfaatannya agar tidak menjadi implikasi di waktu yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap permasalahan ditinjau dari perspektif peraturan-peraturan yang berlaku. Spesifikasi yang hendak digunakan pada penelitian ini merupakan deskriptif analitis, dengan penelitian hukum normatif data yang dipakai merupakan data sekunder. Dalam memecahkan masalah hukum dan juga memberikan penjelasan terkait substansi hukum, dibutuhkan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer serta bahan-bahan hukum sekunder². Metode yang penulis gunakan yaitu melalui pendekatan kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuan penulis menentukan metode tersebut adalah guna mengkaji, menganalisis dan mempelajari penerapan aturan hukum yang dilakukan penegak hukum dalam perihal ini hakim.

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PRAPERADILAN

Praperadilan adalah serangkaian proses hukum acara pidana yang kepunyaan kewenangannya oleh Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili setiap permohonan perkara, serta memutus perkara menurut prosedur yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 10 yaitu legal atau tidak suatu penangkapan dan atau penahanan, kemudian legal atau tidak penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permohonan ganti rugi atau rehabilitasi oleh terdakwa ataupun keluarganya maupun pihak kuasanya. Secara fundamental praperadilan dapat dirasakan tujuannya oleh masyarakat sebagai kepentingan

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.

dalam menegakkan hukum serta prosedur hukum terhadap hak asasi manusia yang diawasi dan dimiliki pengawasannya dalam berbagai tingkatan proses pemeriksaan, baik dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga tahap persidangan atau acara persidangan.

Permohonan pengajuan praperadilan dapat diajukan dalam berbagai proses tingkatan, yaitu baik proses penyidikan maupun proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Putusan praperadilan dalam proses tingkat penyidikan. Putusan praperadilan dalam proses tingkat penyidikan juga dapat dilakukan upaya hukum lagi dalam mengajukan permohonan praperadilan kembali pada tingkat pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Permohonan pengajuan praperadilan dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat mendaftar sesuai dengan domisili.³

B. PERTIMBANGAN DAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PRAPERADILAN

Permasalahan praperadilan sudah menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Negeri, dimana dilarang diterima dan diproses oleh pengadilan dalam lingkup peradilan lainnya. Yang penting untuk ditekankan adalah proses hukum acara praperadilan bukan saja sebagian dari kewajiban memeriksa serta memutuskan (mengadili) masalah tindak pidananya tersebut, oleh karena itu putusan praperadilan bukan bagian dari kewajiban serta peran dalam menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa serta memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir.

Majelis hakim pengadilan negeri Jakarta selatan yang melakukan pembuktian pada perkara tersebut, memeriksa terlebih dahulu terkait pemeriksaan administratif

atau kelengkapan prosedural⁴ terhadap tahapan pengajuan praperadilan. Setelah hal tersebut dipenuhi, kemudian hakim dapat melanjutkan kewenangannya sebagaimana yang termaktub pada Pasal 7 KUHAP mengatur dalam ketentuan pokok Hukum Acara Pidana.

Pertimbangan hakim yang telah ditetapkan tersebut memiliki permasalahan kualifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena dalam pokok perkara tersebut, hakim mempertimbangkan kewajiban KPK lebih dulu untuk memeriksa meliputi penyelenggaraan negara sebagai aparatur negara yang tugas, pokok dan fungsinya dijalankan sebagai abdi negara. Kemudian adanya kerugian negara yang dimana memberikan dampak secara signifikan dalam keberlangsungan taraf kebermanfaat orang banyak, dan kasus ini dapat dilihat sebagai kasus yang menyita perhatian masyarakat Indonesia secara luas.

Kewenangan proses penyidikan oleh KPK harus dilaksanakan terlebih dahulu. Agar kualifikasi KPK yang memiliki kewenangan pemeriksaan harus berjalan. Tindakan itu lah yang seharusnya menjadi perhatian penting guna dibuktikan secara keabsahannya pada proses pemeriksaan hingga proses persidangan perkara dan harus dipisahkan oleh proses tanggung jawab pada praperadilan. Salah satu pemeriksaan yang dilaksanakan oleh hakim pengadilan negeri Jakarta selatan yaitu melakukan tindakan pembuktian pokok perkara yang merefleksikan bahwa seorang Budi Gunawan ini ialah pejabat publik atau penegak hukum yang harus dibedah terlebih dahulu. Setelah melewati proses pemeriksaan dan persidangan, majelis hakim nampaknya melakukan penafsiran hukum, dengan tidak melihat kaidah-kaidah dasar permohonan, melainkan memilih untuk menemukan penemuan hukum oleh

³ S. Wulandari, *Kajian Tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana*, UNTAG Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 4 Nomor 3, (2015), hlm. 3.

⁴ Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1985), hlm. 30.

hakim yang membuat tafsiran menjadi meluas dan memberikan kewenangan praperadilan sebagai kewenangan yang memperluas pada pembuktian pokok perkara. Pada pertimbangan hakim saat melakukan upaya menjelaskan kepada masyarakat mengenai perkara ini, tidak secara substansi dijelaskan mengenai kewenangan yang tertian pada Pasal 11 Undang-Undang KPK itu sendiri. Pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim sangat menunjukkan tidak memperkuat adanya penjelasan yang sudah jelas telah sampai pada pokok perkara dari perspektif kualifikasi Budi Gunawan. Sudah seharusnya hakim melihat terlebih dahulu dan menyelesaikan kualifikasi saudara Budi Gunawan, agar tidak menjadi kerancuan kepada public khususnya masyarakat. Alternatif yang seharusnya dibuktikan yaitu pembuktian materiil mengenai *standing* Budi Gunawan, karena berdasarkan Pasal 184 KUHP harus ditunjang minimal 2 alat bukti yang kuat.

Hakim dalam melakukan pembuktian formil justru tidak dapat menghadirkan alat bukti terlebih dahulu yang dimana seharusnya menyatakan secara jelas bahwa adanya penetapan terdakwa itu telah sesuai berdasarkan dua alat bukti yang sah dan cukup. Tetapi pada pokok hukum acara pidana, ini merupakan sebuah proses penerobosan hukum oleh hakim itu sendiri. Yang seharusnya proses hukum acara harus dijunjung tinggi dan harus dipatuhi oleh hakim sebagai pemegang keputusan. Proses hukum acara ini lah yang berdampak pada pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui penerobosan hukum oleh hakim pada kasus Budi Gunawan.

Pertimbangan putusan praperadilan tersebut oleh majelis hakim pada hal ini hakim Sarpin Rizaldi menyebutkan asas legalitas, sebagaimana yang termaktub pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya berlaku di dalam proses pembuktian materiil saja,

namun tidak pada pidana formil. Dalam proses pertimbangan praperadilan, hakim Sarpin Rizaldi tidak memberlakukan asas legalitas pada proses hukum acara, padahal jika kita ketahui dan pelajari proses hukum acara merupakan hal yang dijunjung tinggi dan harus dipegang teguh oleh hakim. Tetapi juga tidak disalahkan, karena menurut hakim Sarpin Rizaldi jika merujuk pada penerapan asas legalitas hanya berlaku terhadap pidana materiil saja.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, tentu penjelasan itu yang mendasari bahwa negara kita menghormati nilai-nilai supremasi hukum pada saat menjalankan kehidupan berbangsa serta bernegara. Selain itu, sebagai pemegang supremasi hukum di negeri ini, sudah sepatutnya hukum dapat bertujuan melindungi segenap warga negara dari upaya pelanggaran-pelanggaran hukum. Jika kita lihat pada bait menimbang yang terdapat pada pembentukan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disana menyebutkan bahwa KUHP sebagai pelaksana peraturan yang mengatur jalannya pidana formil, dan KUHP menjadi dasar dari asas legalitas⁵ sebagaimana termaktub pada KUHP.

Hukum yang berlaku di negara Indonesia dapat kita telaah ke dalam KUHP dan KUHP sebagai hukum acara pelaksanaannya. Hukum acara yang merupakan pelaksanaan dari KUHP terdapat batasan-batasan yang diatur pada KUHP. Terdapat pada Pasal 3 KUHP yang menjelaskan kembali bahwa KUHP menggunakan asas legalitas secara substansi. Mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi telah mengeluarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yaitu:

1. Praperadilan ialah kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa serta memutuskan: legal tidak suatu penangkapan atau penangkapan. Legal

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan*

Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 36.

tidak penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan.

2. Permohonon ganti rugi atau rehabilitasi yang diminta terdakwa ataupun keluarganya maupun pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
3. Legal atau tidaknya penyitaan barang bukti.⁶

Berdasarkan penjelasan buku pedoman Mahkamah Agung tersebut, kembali dapat dipertegas bahwa Mahkamah Agung menitikberatkan pelaksanaan Hukum Acara Pidana kepada KUHAP khususnya pada pokok kewenangan praperadilan.

Hakim Sarpin Rizaldi pada kasus Budi Gunawan yang dimana yang mulia tersebut berpendapat bahwa pemberlakuan asas legalitas termaktub hanya berfokus kepada hukum pidana materil saja, dalam konteks ini menurut penulis sangat tidak tepat. Kita dapat lihat sebagaimana ketentuan Hukum Pidana Formil yang berlaku di Negara Indonesia yang dapat dibandingkan pula dengan negara lain contohnya yaitu Belanda, yang memberlakukan hukum acara pidana tersebut dilaksanakan menurut apa yang telah diatur oleh undang-undang negara Belanda.

Dari penjelasan tersebut pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim mengutarakan bahwa asas legalitas tersebut hanya diberlakukan terhadap hukum materil saja adalah pertimbangan yang tidak tepat. Melainkan asas legalitas itu seharusnya menjadi perlindungan masyarakat dari upaya perbuatan kesewenang-wenangan yang dikerjakan para aparat penegak hukum. Serta dasar yang digunakan oleh hakim dalam menentang berlakunya asas legalitas juga tidak tepat dan salah substansi.

Masuk ke dalam pertimbangan hakim Sarpin Rizaldi yang salah satunya menggunakan penafsiran hukumnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10

ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara hukum bisa dibenarkan. Tetapi itu hanya dalam pertimbangan, jika kita melihat pada putusan yang diputus oleh hakim Sarpin Rizaldi ditemukan bagi penulis hal itu sudah tidak tepat dan relevan. Hal yang tidak tepat yaitu penggunaan metode peranalogan argumentasi dan konstruksi hukum yang menafsirkan undang-undang menjadi lebih luas khususnya memberikan penafsiran kata-kata dalam undang-undang beserta dengan asas hukumnya.

C. PENGGUNAAN METODE ANALOGI ARGUMENTASI DAN KONSTRUKSI HUKUM

Penggunaan metode analogi argumentasi dan konstruksi hukum yang menafsirkan undang-undang dikaitkan dengan asas legalitas menjadi bertentangan dan dilarang. Penggunaan metode analogi tersebut juga menjadikan putusan praperadilan budi gunawan menjadi permasalahan pokok pada hukum acara pidana, yang dimana penetapan status terdakwa menjadi hasil proses penyidikan dan bisa diajukan permohonannya menjadi objek kewenangan praperadilan yang sebelumnya tidak pernah ada.

Baru-baru ini dalam perkembangan objek kewenangan praperadilan mengenai penetapan tersangka, telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 yang dalam putusannya menjadikan objek penetapan terdakwa menjadi bagian dari kewenangan praperadilan. Landasan mahkamah saat itu ialah sebagai bentuk pengawasan sedari awal guna mencegah tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyelidikan sebelum tidak dijadikan dasar aturan hukum mengenai menetapkan status tersangka kepada seseorang berdasarkan ketentuan KUHAP. Adanya penambahan objek kewenangan

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi

2007", (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), hlm. 256.

praperadilan ini juga disinyalir menjadikan proses penyidikan harus lah mengumpulkan minimal 2 alat bukti untuk menetapkan sekaligus menemukan tersangka dan harus ditetapkan terlebih dahulu alat bukti tersebut.

Dari 3 anggota majelis berpendapat bahwa objek penetapan tersangka tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam kewenangan praperadilan, alasannya yaitu:

1. Adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang sangat dikenal pada hukum pidana di Indonesia.
2. Proses hukum acara pada pemeriksaan pendahuluan yang sudah tidak dapat disamakan lagi oleh beberapa negara penganut eropa barat atau yang dikenal *anglo saxon*.
3. Adanya diskriminatif terhadap adanya suatu penambahan kewenangan pengadilan negeri yaitu menambah penetapan status tersangka menjadi objek kewenangan praperadilan di tengah masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan *unjustice*.

Jika merujuk pada tugas, pokok, kewenangan dan fungsi mahkamah konstitusi yang memberikan penafsiran UU terhadap UUD 1945 dan pasal-pasal yang bertentangan dengannya, termasuk dalam penambahan objek kewenangan praperadilan tidak menjadi wewenang mahkamah konstitusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian, pembahasan serta uraian diatas. Penulis berkesimpulan yaitu:

Dasar pertimbangan hakim yang dipakai pada putusan No: 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. bisa dijabarkan yaitu Pertimbangan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim yaitu penetapan objek kewenangan praperadilan mengenai legal atau tidak penetapan status terdakwa yang disandang oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Keputusan

itu didasarkan kepada asas legalitas yaitu berdasarkan KUHP dan KUHP. Akan menjadi yurisprudensi bilamana keputusan ini diputuskan kembali oleh hakim yang akan datang.

Mengenai analisis putusan majelis hakim dalam putusan No 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel yang pokok perkaranya berkaitan dengan asas legalitas serta UU kekuasaan kehakiman dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat keterkaitan dan keterikatan berdasarkan asas legalitas yang ketentuannya dimuat pada KUHP dan KUHP serta UU Kekuasaan Kehakiman yang pokok dan substansinya dijabarkan sebagai berikut:

Asas legalitas yang didasarkan pada Pasal 2 Huruf a KUHP mengatur secara jelas dan rinci mengenai ruang lingkup berlakunya asas legalitas pada hukum pidana formil. Serta penerapannya dilakukan peraturan tertulis, hal ini memiliki tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hukum pidana formil sebagai hukum yang terperinci juga jelas tidak lah tepat untuk kemudian dilakukan penafsiran hukum menggunakan analogi hukum.

- b. Berkaitan dengan UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Bedasarkan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), serta Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki lima belas kewenangan yang dapat digunakan kapan pun dan termasuk pada penemuan hukum oleh hakim itu sendiri. Melalui cara menafsirkan pasal dalam peraturan perundang-undangan dengan catatan bahwa dilarang keluar dari substansi pokok pasal tersebut. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan penulis terhadap Putusan No 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel maka penulis menyimpulkan bahwa hakim dalam kasus ini melakukan pembaharuan hukum dengan penemuan hukum secara analogi argumentasi yang menafsirkan

objek kewenangan praperadilan penetapan tersangka sebagai pengontrol upaya paksa yang dilakukan penyidik. Sehingga majelis hakim menetapkan sah atau tidaknya penetapan status tersangka menjadi objek kewenangan praperadilan. Dan yang menjadi hal substansi bahwa metode itu tidak sesuai dengan asas legalitas, dimana asas legalitas melarang hakim memakai penafsiran secara analogi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan ada beberapa saran yaitu sebagai upaya penegakan hukum secara horizontal praperadilan harus menjadi marwah dari perlindungan hak asasi tersangka. Objek penetapan tersangka yang sudah dijadikan putusan harus dikawal secara lebih mendalam agar tidak terjadi lagi adanya penemuan hukum yang mengakibatkan bergesernya suatu penegakan hukum pada hukum acara pidana di Indonesia secara terkhusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1985.

B. JURNAL

PO Tumian Lian Daya Purba, *Praperadilan Sebagai Upaya Hukum bagi Tersangka*, Papua Law Journal, Volume 1 Issue 2, 2017.

S. Wulandari, *Kajian Tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana*, UNTAG Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 4 Nomor 3, 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

E. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011